

PROFIL

DESA RAMBAH TENGAH HILIR



**PEMERINTAH DESA RAMBAH TENGAH
KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan

BAB 2. PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

- 2.1.1. Sejarah Desa
- 2.1.2. Demografi
- 2.1.3. Keadaan Sosial
- 2.1.4. Keadaan Ekonomi

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

- 2.2.1. Pembagian Wilayah
- 2.2.2. Struktur Organisasi Desa

BAB 3. MASALAH DAN POTENSI DESA

- 1.1. Masalah Desa
- 1.2. Potensi Desa

BAB 4. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1. Visi dan Misi
 - 4.1.1. Visi Desa
 - 4.1.2. Misi Desa
- 4.2. Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - 4.2.3. Program Pembangunan Desa
 - 4.2.4. Strategi Pencapaian

BAB 5. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK KADES tentang Tim Penyusunan RPJMDes
2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
3. Data Desa
 - a. Daftar sumber daya alam
 - b. Daftar sumber daya manusia
 - c. Daftar sumber daya pembangunan
 - d. Daftar sumber daya sosial budaya
4. Usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat
 - a. Daftar gagasan Dusun/ Kelompok
 - b. Sketsa Desa
 - c. Kalender Musim Desa
 - d. Bagan Kelembagaan Desa (Diagram Venn)
 - e. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat
5. Prioritas Usulan
6. Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa
7. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Contoh Outline)
8. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa
9. Rancangan RPJM Desa
10. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMDes
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
12. Berita acara Penetapan RPJMDes melalui Musrenbang Desa
13. Photo-photo Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berikut turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul desa dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas. Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa.

RPJM Desa Rambah Tengah Hilirini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan bertanggung jawab.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Pedoman bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kepada Pemerintah Desa;
18. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/288/2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
19. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/332/2014 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan anggota BPD Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

1.3. PENGERTIAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Rambah Tengah Hilir ini mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Pemerintah desa dalam kurun waktu 6 tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.*
- b. Sebagai wujud realisasi dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut dengan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri serta Peraturan Daerah, dimana Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban membangun desa yang pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.*

- c. *Memberikan ruang dan waktu masyarakat desa untuk berpartisipasi dengan sesungguhnya dalam proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan serta pelestarian kegiatan.*

1.3.1. Tujuan

- a. *Memberikan arah dan panduan pembangunan Desa Rambah Tengah Hilir.*
- b. *Adanya suatu dokumen perencanaan pembangunan desa yang menjadi arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan sasaran strategis untuk masa 6 (enam) tahun.*
- c. *Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiaya oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes), APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.*
- d. *Sebagai bahan evaluasi dan refleksi pembangunan.*
- e. *Sebagai media informasi.*
- f. *Untuk mengukur kinerja Pemerintah Desa terhadap rencana pembangunan dan realiasi serta capaian pembangunan desa.*

BAB II

PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Rambah Tengah Hilir berdiri pada Tanggal 24 Juli 1977 hasil Pemekaran dari Kelurahan Rambah Tengah, terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun Pasir Jambu dan Dusun Boncah Tagonang, Pada saat ini Desa Rambah Tengah Hilir berkembang dan berada di ibukota Kabupaten Rokan Hulu.

Pada tahun 1977 – 1979 Desa Rambah Tengah Hilir dipimpin oleh Wali muda yang bernama Bapak SAMAN ARYA dan Pada Saat itu Desa Rambah Tengah Hilir masih dalam wilayah Kabupaten Kampar.

Pada tahun 1979 – 1981 Desa Rambah Tengah Hilir dipimpin oleh Pjs Kepala Desa yang bernama Bapak SAMAN ARYA.

Pada tahun 1981 – 1989 Desa Rambah Tengah Hilir dipimpin oleh Kepala Desa Defenitif yang bernama Bapak SAMAN ARYA.

Pada tahun 1989 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir dan Bapak ABD MANAF terpilih sebagai kepala Desa Rambah Tengah Hilir Periode 1989 - 1999.

Pada tahun 1994 Bapak ABD MANAF mengundurkan diri dan diangkat Bapak Awaluddin.KS sebagai Pjs kepala Desa Rambah Tengah Hilir Periode 1994 - 1999.

Pada tahun 1999 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir untuk ke dua kalinya dan Bapak AWALUDDIN.KS terpilih sebagai kepala Desa Rambah Tengah Hilir Periode 1999 - 2007.

Pada tahun 2007 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir untuk Ketiga kalinya dan Bapak BAHREN TAHER terpilih sebagai kepala Desa Rambah Tengah Hilir Periode 2007 - 2013.

Pada tahun 2013 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir untuk ke Empat kalinya dan Bapak H.AHADIN terpilih sebagai kepala Desa Rambah Tengah Hilir Periode 2013 - 2019.

Pada tahun 2018 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir untuk ke Lima kalinya dan Bapak RUDI HARTONO terpilih sebagai kepala Desa Rambah Tengah Hilir Periode 2019 - 2025.

Demikian kelanjutan perkembangan sejarah Desa Rambah Tengah Hilir sampai saat ini.

2.1.2. Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Rambah Tengah Hilir, terletak diantara :
Sebelah Utara : Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Hilir
Sebelah selatan : Desa Pasir Baru dan Desa Koto Tinggi
Sebelah Barat : Desa Pematang Berangan
Sebelah Timur : Desa Rambah dan Desa Pasir Maju

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman	: 40 ha
2. Pertanian/Perkebunan	: 450 ha
3. Kebun Kas Desa	: 4 ha
4. Perkantoran	: 4 ha
5. Sekolah	: 10 ha
6. Jalan	: 20 KM
7. Lapangan bola kaki dan bola volly	: 8 ha
8. Poskesdes	: 1 Buah
9. Koprasi Unit Desa	: 1 Buah
10. Lahan Persiapan Sarana Lainnya	: 3 ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 12 km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 10 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten	: 6 km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	: 10 Menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga	: 889 KK
2. Laki-laki	: 1.609 Jiwa
3. Perempuan	: 1.674 Jiwa
4. Jumlah	: 3.283 Jiwa

2.1.3. Keadaan Sosial

a). Pendidikan

1. Tidak Sekolah	: 25 Orang
2. Belum Sekolah	: 330 Orang
3. PAUD	: 43 Orang
4. TK	: 61 Orang
5. SD	: 1235 Orang
6. SLTP/ MTs	: 458 Orang
7. SLTA/ MA	: 799 Orang
8. D1	: 1 Orang
9. D2	: 3 Orang
10. D3	: 43 Orang
11. S1	: 274 Orang
12. S2	: 11 Orang

b). Lembaga Pendidikan

1. PAUD Firdaus
2. PAUD Harapan Bunda
3. PAUD Seroja
4. PDTA Darussalam
5. PDTA Darunnadhoh

6. PDTA Nurul Iman
7. TK Teratai Indah
8. TK Mekar Jaya
9. TK Islam Terpadu Raisalam
10. SDN 007 Rambah
11. SDN 020 Rambah
12. SD Islam Terpadu Raisalam
13. SMPN 7 Rambah
14. SMAN 2 Rambah
15. MAN 1 Rokan Hulu

c). Keagamaan.

Data Keagamaan Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2019 Jumlah Pemeluk :

- Islam : 3279 orang
- Kristen : 4 orang
- Khatolik : 0 orang
- Hindu : 0 orang
- Budha : 0 orang
- Khonghucu : 0 orang

d). Data Tempat Ibadah

- Masjid Jamik Dusun Pasir Jambu
- Masjid Dusun Baiturahman
- Masjid Dusun Syuhada
- Masjid Dusun Al Mukminin
- Masjid Dusun Jami' Teluk Bintungan
- Mushola Al Falah
- Surau Bungsu Pasir Torong
- Surau Baiturahim
- Surau Al Istiqomah
- Surau Nurul Yakin
- Surau Al Arif

2.1.4.Kondisi Ekonomi

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

- | | | |
|------------------|-------|----|
| 1. Padi sawah | : 25 | ha |
| 2. Padi Ladang | : 16 | ha |
| 3. Jagung | : 2 | ha |
| 4. Palawija | : 6 | ha |
| 5. Tembakau | : 0 | ha |
| 6. Tebu | : 0 | ha |
| 7. Kakao/ Coklat | : 0 | ha |
| 8. Sawit | : 200 | ha |
| 9. Karet | : 500 | ha |
| 10. Kelapa | : 0 | ha |
| 11. Kopi | : 0 | ha |
| 12. Singkong | : 2 | ha |
| 13. Lain-lain | : 0 | ha |

b). Peternakan

Jenis ternak	:		
1. Kambing	:	86	ekor
2. Sapi	:	52	ekor
3. Kerbau	:	3	ekor
3. Ayam	:	3.000	ekor
4. Itik	:	129	ekor
5. Burung	:	250	ekor
6. Lain-lain	:	0	ekor

c). Perikanan

1. Kolam Ikan	:	1,5	ha
2. Tambak udang	:	0	ha
3. Lain-lain	:		ha

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani	:	691	orang
2. Pedagang	:	27	orang
3. PNS	:	20	orang
4. Tukang	:	10	orang
5. Guru	:	22	orang
6. Bidan/ Perawat	:	2	orang
7. Polri	:	2	orang
8. Pesiunan	:	0	orang
9. Sopir/ Angkutan	:	15	orang
10. Buruh	:	17	orang
11. Jasa persewaan	:	0	orang
12. Swasta	:	7	orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.1.1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Rambah Tengah Hilir terbagi ke dalam 5 Dusun terdiri dari :

- Dusun Pasir Jambu
Jumlah RW : 3
Jumlah RT : 6
- Dusun Teluk Bintungan
Jumlah RW : 1
Jumlah RT : 2
- Dusun Boncah Tagonang
Jumlah RW : 2
Jumlah RT : 4
- Dusun Simpang Tiga
Jumlah RW : 2
Jumlah RT : 4
- Dusun Simpang Raya
Jumlah RW : 2

Jumlah RT : 4

2.1.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

- a. Lembaga Pemerintah Desa
Jumlah Aparatur Desa :
 1. Kepala Desa : 1 Orang
 2. Sekretaris Desa : 1 Orang
 3. Perangkat Desa : 9 Orang
 4. Staff : 1 Orang

- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 5 Orang
- c. Lembaga Kemasyarakatan
 1. LPMD : 1 Kelompok
 2. PKK : 1 Kelompok
 3. Karang Taruna : 1 Kelompok
 4. LKA : 1 Kelompok
 5. Posyandu : 4 Kelompok
 6. Pengajian : 18 Kelompok
 7. Arisan Masyarakat : 18 Kelompok
 8. Bersanji : 3 Kelompok
 9. Berudah : 4 Kelompok
 10. Rebana : 10 Kelompok
 11. Gapoktan : 1 Kelompok
 12. Ormas : Kelompok
 13. Lain-lain : Kelompok

Adapun susunan organisasi pemerintah Desa Rambah Tengah Hilir adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa : RUDI HARTONO
- b. Sekretariat Desa : WAHYU BUDIMAN, ST
 - b.1 Kepala Seksi Pemerintahan : DEMANJUNTAK
 - b.2 Kepala Seksi Kesejahteraan : SRI YUHERLI
 - b.3 Kepala Seksi Pelayanan : SUPRENSAM, SE
 - b.4 Kepala Urusan Keuangan : YUSMARITA
 - b.5 Kepala Urusan Perencanaan : KHOIRIL, SE
 - b.6 Kepala Urusan TU dan Umum : ARIF MUNANDAR
 - b.6a Staff Administrasi : MELDAWATI

 - b.7 Kepala Dusun :
 - b.7.1 Dusun Boncah Tagonang : RUDI
 - b.7.2 Dusun Pasir Jambu : DARLIS, S.Pd
 - b.7.3 Dusun Teluk Bintungan : YUSWANDI
 - b.7.4 Dusun Simpang Tiga : MULIADI
 - b.7.5 Dusun Simpang Raya : SUARIZAL

 - b.8 Ketua Rukun Warga (RW):
 - b.8.1 Ketua RW 01 Dusun Simpang Tiga : BUGIS
 - b.8.2 Ketua RW 02 Dusun Simpang Tiga : AUZAR
 - b.8.3 Ketua RW 01 Dusun Teluk Bintungan : ALIRMAN
 - b.8.4 Ketua RW 01 Dusun Simpang Raya : KRISMANTO
 - b.8.5 Ketua RW 02 Dusun Simpang Raya : SURATNO
 - b.8.6 Ketua RW 01 Dusun Boncag Tagonang : DAMRI
 - b.8.7 Ketua RW 02 Dusun Boncag Tagonang : ENDI
 - b.8.8 Ketua RW 01 Dusun Pasir Jambu : UJANG.Z
 - b.8.9 Ketua RW 02 Dusun Pasir Jambu : MUSLIM
 - b.8.10 Ketua RW 03 Dusun Pasir Jambu : ANZIN

- b.9 Ketua Rukun Tetangga (RT):
 - b.9.1 Ketua RT 01 Dusun Simpang Tiga : MUNAWIR
 - b.9.2 Ketua RT 02 Dusun Simpang Tiga : PARMAN
 - b.9.3 Ketua RT 03 Dusun Simpang Tiga : SUDIRMAN
 - b.9.4 Ketua RT 04 Dusun Simpang Tiga : ANDI HARWANTO
 - b.9.5 Ketua RT 01 Dusun Teluk Bintungan : HENDRA
 - b.9.6 Ketua RT 02 Dusun Teluk Bintungan : AR'AZMI
 - b.9.7 Ketua RT 01 Dusun Simpang Raya : SUPARDI
 - b.9.8 Ketua RT 02 Dusun Simpang Raya : TAMSIR
 - b.9.9 Ketua RT 03 Dusun Simpang Raya : SUHERLAN
 - b.9.10 Ketua RT 04 Dusun Simpang Raya : MASRIL
 - b.9.11 Ketua RT 01 Dusun Boncag Tagonang : RAHMAD AMIN
 - b.9.12 Ketua RT 02 Dusun Boncag Tagonang : HASBI NURDIN
 - b.9.13 Ketua RT 03 Dusun Boncag Tagonang : JUHENDRI
 - b.8.14 Ketua RT 04 Dusun Boncag Tagonang : SUPERMAN
 - b.8.15 Ketua RT 01 Dusun Pasir Jambu : HARIS J
 - b.8.16 Ketua RT 02 Dusun Pasir Jambu : UNDRI AFRIZAL
 - b.8.17 Ketua RT 03 Dusun Pasir Jambu : ZULKARNAEN
 - b.8.18 Ketua RT 04 Dusun Pasir Jambu : MEDI
 - b.8.19 Ketua RT 05 Dusun Pasir Jambu : JULIWAN
 - b.8.20 Ketua RT 06 Dusun Pasir Jambu : FAIZAL

BAB III

MASALAH DAN POTENSI

12.1. POTENSI DESA

Potensi adalah segala sumberdaya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

- a. Potensi Sumberdaya Alam
 1. Pasir
 2. Perkebunan Karet
 3. Perkebunan Sawit
 4. Peternakan
 5. Perikanan

- b. Potensi Sumberdaya Manusia
 1. Aparatur Desa
 2. BPD
 3. Kelembagaan Desa
 4. Kader Desa
 5. Kader Posyandu
 6. Kader PKK
 7. Pendamping Desa
 8. Tenaga Pendidik
 9. Tokoh Agama dan Tokoh Adat
 10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, perternakan dll
 11. Aparat Keamanan (Linmas)
 12. Pemuda
 13. Klub-Klub Olahraga

- c. Sumberdaya Sosial
 1. Majelis Taklim
 2. Wirid Yassin
 3. Guru-guru agama (Ustadz/zah)
 4. Fasilitas Pendidikan Agama
 5. Masjid dan Mushalla
 6. Fasilitas Pendidikan Umum
 7. Peringatan Hari Besar Islam

- d. Sumberdaya Ekonomi
 1. Lahan Perkebunan
 2. Kolam Ikan
 3. BUMDesa
 4. Lembaga Dana Bergulir
 5. Pedagang dan swasta
 6. Home Industri
 7. Sarana produksi lainnya

3.2. MASALAH DESA

Masalah Desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa dengan menggunakan 3 (tiga) tools Partisipatory Rural Apraisal (PRA) yakni Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Diagram/bagan kelembagaan.

Permasalahan secara umum Desa Pontian dijabarkan sebagai berikut :

- a. Bidang Infrastruktur Desa/Sarana Prasarana
 1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa.
 2. Keberadaan Tiang dan Jaringan Listrik masih kekurangan
 3. Kebutuhan akan Box Culvert belum terpenuhi
 4. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
 5. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
 6. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
 7. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.

- b. Bidang Pendidikan
 1. Bangunan (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (RKB, Mushola, Laboratorium, Pagar sekolah, Sound system, MCK, Komputer dll).
 2. Pustaka Desa belum ada
 3. Pustaka PDTA dan MI belum ada
 4. Taman Bermain Paud dan TK belum memadai
 5. Bus Sekolah belum ada
 6. Minat Baca Masyarakat kurang
 7. Honor Guru masih kurang
 8. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang
 9. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum Memadai
 10. Masih ada anak putus sekolah
 11. Unit Kesehatan belum Optimal
 12. Banyak Pengangguran
 13. Kurang punya keterampilan

- c. Bidang Ekonomi
 1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa
 2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan desa
 3. Kurang terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha dan kewirausahaan
 4. Penggalan PAD Desa belum dioptimal
 5. Rendahnya harga komoditas karet yang sejak 3 tahun terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis.
 6. Rendahnya harga komoditas kelapa sawit sejak 3 bulan terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis.

- d. Bidang Sosial Budaya
 - 1. Arus informasi dan globalisasi tidak terbendung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal
 - 2. Peran lembaga adat dan pimpinan adat kurang optimal
 - 3. Belum optimal pengembangan budaya lokal desa

- e. Bidang Pemerintahan
 - 1. Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan belum terampil
 - 2. Pelaku-pelaku pembangunan masih kurang paham akan tugas dan fungsi
 - 3. Pelayanan masyarakat kurang optimal
 - 4. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik
 - 5. Administrasi Desa yang kurang dimanfaatkan secara optimal
 - 6. Insentif yang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa belum memadai
 - 7. Masih Kurangnya perhatian Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Desa

- f. Bidang Kesehatan
 - 1. Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih lemah
 - 2. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai
 - 3. Penggunaan Poskesdes belum optimal karena peralatan kurang lengkap

- g. Bidang Kelembagaan
 - 1. Tingkat pertemuan/rapat-rapat masih rendah
 - 2. Belum tersusunnya rencana dan program kerja
 - 3. Pembinaan dan Pendampingan Desa masih belum memadai

- h. Bidang Kamtibmas
 - 1. Belum Optimal kegiatan Siskamling
 - 2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan
 - 3. Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan mulai luntur

- i. Bidang Lingkungan Hidup
 - 1. Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah/Akhir
 - 2. Penangkapan ikan menggunakan racun dan putas
 - 3. Abrasi dan pengikisan tebing sungai akibat penyedotan pasir dan kerikil sungai
 - 4. Penghijauan dan penanaman pohon penyangga dan pelindung belum memadai
 - 5. Belum ada Taman Desa dan Hutan Desa

- j. Bidang Partisipasi Masyarakat
 - 1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
 - 2. Kegiatan Gotong Royong mulai pudar.
 - 3. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.

- k. Bidang Pertanian
 - 1. Masih rendahnya SDM petani.
 - 2. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan
 - 3. Sarana produksi (Saprodi) pertanian kurang memadai.
 - 4. Harga Saprodi yang mahal.
 - 5. Harga komoditas perkebunan terutama karet dan sawit rendah.
 - 6. Belum optimalnya penggarapan bidang peternakan.

1. Bidang Hukum dan HAM
 1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Hukum.
 2. Lemahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.
 3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- M. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 1. Home industri belum dikembangkan.
 2. Kesulitan dalam penambahan modal dan pengembangan usaha
 3. Semangat berwirausaha belum optimal.
- N. Bidang Pertanahan
 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah.
 2. Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada Desa untuk pembangunan
- O. Bidang Informasi dan komunikasi
 1. Desa belum memiliki Sistem Informasi Desa
 2. Pemerintah Desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil Musrenbang **Kabupaten/Provinsi dan atau Dokumen APBD yang** pembiayaan berkaitan dengan desa, sehingga apa-apa program yang masuk ke desa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.
 3. **Lambannya informasi sumber-sumber pembiayaan yang diterima desa** juga menjadi kendala. Padahal bulan Juli n-1 desa sudah wajib menyusun Rancangan Kerja Pembangunan (RKP) Desa, baik dari Dana Desa APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Rambah Tengah Hilir ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Rambah Tengah Hilir seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Pematang Berangan.

4.1.1 Visi Desa

Visi

Berdasarkan kondisi masyarakat desa Rambah Tengah Hilir saat ini, tantangan yang dihadapi 6 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh desa Rambah Tengah Hilir sumber pendapatan dari PAD, dana desa dari tingkat II, dan pusat yang amanatnya untuk pembangunan, operasional, pemberdayaan aparatur pemerintahan dan kelembagaan yang ada di desa Rambah Tengah Hilir. Visi pembangunan Rambah Tengah Hilir tahun 2019-2025 yakni :

“Mewujudkan Desa Rambah Tengah Hilir yang aman, sehat, cerdas, berdaya saing, berbudaya dan berakhlak mulia

4.1.2. Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Misi :

Pembangunan jangka menengah desa Rambah Tengah Hilir tahun 2019-2025 sebagai berikut.

- 1. Menjadikan kinerja pemerintah desa, maksudnya adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, manajemen pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata tanpa ada tertinggal di dasari ketaqwaan yang luhur.*
- 2. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, maksudnya adalah dengan budaya mampu bertahan terhadap kemajuan dan ikut kontribusi, memberi ras aman.*
- 3. Mewujudkan sosial masyarakat, maksudnya adalah kehidupan masyarakat majemuk kebersamaan dapat membangun kebutuhan*
- 4. Menjadikan stabilitas ekonomi masyarakat, maksudnya adalah kondisikan*

pendapatan yang mendasar, di dukung usaha sesuai profesi dan kemampuan.

5. *Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, maksudnya adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, meningkatkan kesadaran nasionalisme.*

4.2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Agar Tujuan pembangunan desa benar-benar dapat diwujudkan, maka arah kebijakan pembangunan desa hendaklah berorientasi kepada azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginan segelintir elit desa, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat desa tidak terkecuali masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Pendapatan desa bersumber dari APBD Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
2. Identifikasi Sumber pendapatan Asli Desa (PAD)
3. Menyusun Regulasi berupa Peraturan Desa untuk dapat mengelola sumber-sumber pendapatan asli desa
4. Penyiapan perangkat-perangkat yang mengelola pendapatan desa.
5. Semua pendapatan desa wajib dicatat dan dibukukan untuk sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat.

b. Arah Kebijakan Pembangunan:

1. Program pelayanan dasar infrastruktur
2. Program pelayanan perkebunan
3. Program pelayanan dasar kesehatan
4. Program pelayanan dasar pendidikan
5. Program penanggulangan kemiskinan
6. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
7. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
8. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
9. Program peningkatan pelayanan masyarakat
10. Program dana bergulir, agribisnis dan manajemen usaha
11. Program pengelolaan tata ruang desa
12. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
13. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
14. Program pemberdayaan lembaga adat
15. Program kerjasama desa dan antar desa
16. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan
17. Program peningkatan sarana prasarana olahraga

c. Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur tahun sebelumnya dan kemudian dituangkan dalam APBDesa.

4.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Arah kebijakan keuangan desa sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel
3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
6. Tunjangan Operasional BPD
7. Program Operasional Pemerintahan Desa

4.2.3. Program Pembangunan Desa

Program pembangunan desa merupakan penjabaran yang lebih detil dari Visi dan Misi yang telah disusun. Berdasarkan evaluasi dan reviu terhadap RKP dan RPJM Desa tahun sebelumnya melalui proses musyawarah desa, maka secara umum Program Pembangunan Desa sama dengan arah kebijakan pembangunan desa yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
6. Tunjangan Operasional BPD
7. Program Operasional Pemerintahan Desa
8. Program pelayanan dasar infrastruktur
9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program dana bergulir, Agribisnis dan manajemen usaha
18. Program pengelolaan tata ruang desa
19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
21. Program pemberdayaan lembaga adat
22. Program kerjasama desa dan antar desa
23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan
24. Program peningkatan sarana prasarana olahraga

4.2.4. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian pembangunan desa adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan dokumen RPJM Desa ini sebagai satu-satunya dokumen perencanaan Pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.
2. Bersama masyarakat desa, Pemerintah Desa bersinergi dan bersatu padu dalam kebersamaan dan kegotongroyongan dalam membangun desa dengan asas-asal keadilan, partisipatif, transparan dan bertanggung jawab
3. Menyusun langkah-langkah konkrit dan operatif prioritas pembangunan desa.
4. Melaksanakan pembangunan desa berdasarkan aturan dan petunjuk yang ada
5. Melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan desa
6. Melakukan pemanfaatan dan pelesarian kegiatan
7. Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsional dan bertanggung jawab kepada pelaku pembangunan desa.

BAB V

PENUTUP

Semua program yang dicantumkan menjadi kebutuhan utama kondisi saat ini, tidak tertutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal desa.

Program ini hanya untuk 6 (enam) tahun, keberhasilan pembangunan sangat bergantung juga kepada pembinaan, pendampingan dan anggaran yang tersedia. Pemerintah desa sedari dulu sudah sangat siap melakukan pembangunan desa, sehingga visi dan misi desa yang sudah dicantumkan, bukan hanya sekedar uraian kata-kata, namun terimplementasi menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat.

Demikian program-program yang telah direncanakan. Semoga Allah SWT memberikan ridho, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 benar-benar merubah desa menjadi lebih maju dan mandiri. Amin.